



## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg Jo. Nomor  
29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan lain-lain pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

**AGUSTINUS HADYAN ASTUPRADHIKA**, Nik. 3374100805850005, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 08 Mei 1985, Alamat Jalan Citra Grand Cluster Green Stone Blok P No. 23 RT.001 RW.007, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta; dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **HANITIYO SATRIA PUTRA, SH.,MH.** Dan **PRADITYA BAGUS YUDHANEGARA, SH.,MH.** semuanya Advokat yang berkantor di Kantor "**CAKRA MANDIRI NAGARA**" **INDONESIA LAW FIRM** beralamat di Jalan SIMPRUG GOLF 7 No. 123 Rt. 03 Rw. 08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI JAKARTA, Indonesia; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup nomor : 011/SKGLL/CMN/JKT/X/2022, tertanggal 11 Oktober 2022 selanjutnya di sebut sebagai Penggugat .

Terhadap

1. **TIM KURATOR PT. SERUNI PRIMA PERKASA Bernama Sdr. ARIYANTO, SH.,CN.,MH.,** Yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim Pengawas **Putusan Pailit No. 29/Pdt.SusPailit/2018/PN.NIAGA SMG** dahulu beralamat di jalan Kaliurang KM. 58 Pandega Marta A3, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta., yang saat ini berdomisili di jalan Dr. Radjimin No.68, Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta., **selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;**
2. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK,** Berkedudukan Di Menara Bank BJB Jalan Naripan No.12-14, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Untuk selanjutnya **disebut sebagai TERGUGAT II; Untuk Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II Disebut Para Tergugat .**
3. **PT.SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit),** beralamat di jalan Bukit Seruni No.41 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, **untuk Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I,**

Hal 1 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



**4. KANTOR KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**, Berkedudukan di jalan Pahlawan No.14 Pleburan, Kec.Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Untuk Selanjutnya **disebut sebagai TURUT TERGUGAT II; Untuk Selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Oktober 2022 yang telah dicatat dalam Register Nomor 20 /Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/ PN. Smg dan telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

**A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG PADA PERKARA A QUO**

1. Bahwa Gugatan Penggugat ini di ajukan adalah lingkup proses perkara kepailitan sebagaimana yang diputus di pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg Tanggal 19 Desember 2018;

2. Bahwa **Penggugat Merupakan Kreditur** yang tercatat Pada Daftar Kreditur Tetap PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( DALAM PAILIT );

3. Bahwa berdasarkan pasal 300 undang-undang kepailitan dan pkpu dinyatakan bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga;

4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan dan gugatan kepada PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT adalah berdasarkan hukum dan berpedoman kepada ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ( Selanjutnya "UUK"

) Yaitu :

a. Pasal 3 ayat ( 1 ) menyatakan : putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/ atau diatur

Hal 2 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



dalam undang-undang ini di putuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur ;

b. Penjelasan pasal 3 ayat ( 1 ) menyatakan : yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah actio pauliana, Perlawanan Pihak Ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, **Kreditor**, Kurator Atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian dan kesalahan nya ;

5. Bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam pasal 1 butir 7 UUKPKPU adalah pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum;

6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, **Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit** yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

7. Bahwa **Akibat Kepailitan ( Sita Umum )** Berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU Berbunyi Kepailitan Meliputi seluruh kekayaan Debitur Pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

#### **DALAM POSITA**

##### **A. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa PT. Seruni Prima Perkasa menjalankan usaha diberbagai bidang yaitu :

Jasa Pengangkutan Darat;

- Pembangunan-Pertanian;
- Perdagangan-Percetakan;
- Perindustrian-Perbengkelan;

2. Bahwa berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) Nomor : 10 Tanggal 17 November 2017 Notaris Achmad Nurachman, SH. Dengan susunan pengurus sebagai berikut ; Direktur : Tuan DION PRAYUDHA WARDHANA; Komisaris Utama : AGUS HARTONO; Komisaris : BUDINATA WIDJAJA;

Hal 3 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terjalin Kerjasama Bisnis antara PENGUGAT Dengan TURUT TERGUGAT I;

4. Bahwa Kemudian PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) telah diputus pailit berdasarkan Putusan No. 29/ Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 19 Desember 2018, dengan amarnya berbunyi;----- MENGADILI

- o Menyatakan hukum bahwa Termohon tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patuh;
  - o Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan Verstek;
  - o Menyatakan Termohon PT.SERUNI PRIMA PERKASA, pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - o Menunjuk Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH.,MH,. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
  - o Mengangkat Sdr. ARIYANTO, SH, CN, MH, Sebagai Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.15.AH.04.03-2018 tertanggal 29 Januari 2018, yang beralamat kantor di jalan kaliurang KM 58. Pendega Marta A3,Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta; o Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya ; o Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.416.000,- ( Dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Bahwa Kemudian PENGUGAT Selaku Kreditur Segera Mendaftarkan Invoice Nomor : 001/AHA/SPP/01/18 Dan Invoice Nomor : 006/AHA/SPP/02/18 Dengan Total Tagihan Sebesar Rp. 517.403.900,- ( Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah ) kepada TIM KURATOR ( TERGUGAT I );
6. Bahwa terhadap pengakuan piutang sebagaimana dimaksud pada posita angka 5 mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kepailitan sebagaimana pasal 126 ayat (5) yang berbunyi Sebagai berikut : Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh kurator;

Hal 4 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya putusan pailit tersebut, maka segala bentuk pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Seruni Prima Perkasa ( Dalam Pailit )/TURUT TERGUGAT I dilakukan oleh Tim kurator ( TERGUGAT I );

8. Bahwa putusan pernyataan pailit terhadap PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( DALAM PAILIT )/(TURUT TERGUGAT I) memiliki akibat hukum sebagaimana diuraikan pada buku II Bagian Kedua UU Nomor.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang ( Selanjutnya Disebut dengan UU-KPKPU ) Diantaranya Sebagai Berikut :

9.1 Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan ( Pasal 21 );

9.2 Debitur Demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 ayat (1));

9.3 Segala tuntutan hukum terhadap harta pailit harus kepada kurator ( Pasal 26 );

9.4 Kurator harus mendapatkan izin dari Hakim Pengawas untuk menghadap pada persidangan ( Pasal 69 ayat (5) );

9.5 Bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit ( Pasal 72 );

9. Bahwa Ada Harta Pailit TURUT TERGUGAT I (PT.CITRA GUNA PERKASA (Dalam Pailit)) yang dijaminan **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK ( TERGUGAT II )** berupa Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono;

10. Bahwa **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK ( TERGUGAT II )** memiliki hak insolvensi untuk dilakukan penjualan aset, akan tetapi tidak berhasil terjual, sehingga **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK**

Hal 5 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( **TERGUGAT II** ) harus menyerahkan kepada **TIM KURATOR (TERGUGAT I)** supaya tidak merugikan harta Pailit;

**11.** Bahwa Sejak Putusan pailit Nomor : **29/Pdt.Suspailit/ 2018 /PN.Niaga Smg Tanggal 19 Desember 2022 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK (TERGUGAT II)** Harus tunduk pada putusan Pailit dikarenakan berada dalam kondisi ( **Sita Umum** ) Berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU Berbunyi Kepailitan Meliputi seluruh kekayaan Debitur Pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

**12.** Bahwa **TERGUGAT I TIM KURATOR PT.SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit )** Harus segera menyelesaikan Pemberesan Harta Pailit yang terdaftar didalam Tagihan Kreditur Tetap PT. CITRA GUNA PERKASA ( **DALAM PAILIT** );

**13.** Bahwa Aset milik PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit ) Berupa Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono, yang termasuk didalam Budel Pailit PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit ) yang Dipasang Hak Tanggungan Nomor : 02755 Tahun 2018 oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK, Berkantor Pusat Di Bandung yang merupakan kreditur separatis;

**14.** Bahwa segala bentuk permasalahan setelah adanya Putusan Pailit PT.SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) Nomor. 29/ Pdt.Suspailit/2018/PN.SMG, tertanggal 19 Desember 2018 Merupakan Kewenangan Mengadili Seluruhnya Pada Pengadilan Niaga Semarang Pada Pengadilan Negeri Semarang ;

**15.** Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 melalui posts KEJATI JATENG ( Turut Tergugat II ) melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitas Kredit PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK ( **TERGUGAT II** ) kantor cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017 berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi Jawa Tengah nomor : Print-09/M.3/Fd.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Hal 6 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PENGGUGAT Sebagai Kreditur merasa kebingungan jika Tagihan Hutangnya Pada Proses Kepailitan tidak berhasil terselaikan oleh TERGUGAT I (TIM KURATOR);

17. Bahwa PT.SERUNI PRIMA PERKASA ( DALAM PAILIT )/ TURUT TERGUGAT I dalam keadaan Sita Umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, **Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit** yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

18. Bahwa **Akibat Kepailitan ( Sita Umum )** Berdasarkan Pasal 21 UU KPKPU Berbunyi Kepailitan Meliputi seluruh kekayaan Debitur Pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, oleh karena itu KANTOR KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH (Turut Tergugat II ) agar tunduk dan patuh pada **Putusan pailit Nomor : 29/Pdt.Sus-pailit/2018/PN.Niaga Smg Tanggal 19 Desember 2022;**

19. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas haruslah PENGGUGAT dilindungi sebagai pihak yang beritikad baik yang telah dirugikan, dikarenakan ingin hutangnya terbayar lunas dan selesai oleh proses pemberesan yang sudah menjadi tanggung jawab TERGUGAT I (Tim Kurator PT SERUNI PRIMA PERKASA) dalam melakukan pengelolaan dan pemberesan Harta Pailit dari ( TURUT TERGUGAT I )/PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT);

20. Bahwa sekaligus mohon Majelis hakim Yang Mulia memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT, untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari sejak perkara gugatan a quo berkekuatan hukum;

21. Bahwa oleh karena Gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berharga serta tidak terbantahkan kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbijvoorradd) meskipun ada upaya Perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang Pada Pengadilan Negeri Semarang Hal 7 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PETITUM:

### A. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT Untuk Tunduk Dan Patuh Pada Putusan Pailit Nomor : 29/Pdt.Sus-pailit/2018/PN.Niaga Smg Tanggal 19 Desember 2018,;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menghukum TIM KURATOR PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( TERGUGAT I ) untuk segera melakukan Pembersihan Harta Pailit PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit )/Turut Tergugat I Berupa Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono, Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 56 Tanggal 22-12-2017 Dihadapan Notaris TINI PRIHATINI SRIWIDIYOKO, SH Dan Dipasang Hak Tanggungan Nomor : 02755 Tahun 2018 oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK, ( TERGUGAT II ) yang merupakan kreditur separatis;
4. Menghukum PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK, ( TERGUGAT II ) yang merupakan kreditur separatis untuk menyerahkan **Harta Pailit PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit )/Turut Tergugat I** Berupa Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono Kepada **TIM KURATOR PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( TERGUGAT I)**;

Hal 8 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan Kewenangan Pengadilan Niaga Semarang Pada Pengadilan Negeri Semarang Untuk Mengadili Semua Perkara PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit )/Turut Tergugat I berdasarkan Putusan Pailit Nomor. 29/ Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 19 Desember 2018 Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ( INKRACHT );
6. Membebaskan PENGUGAT dari segala Pertanggung jawaban terhadap tuntutan, gugatan dan/atau laporan baik pidana maupun perdata dari pihak-pihak manapun atas Perkara A Quo Ini ;
7. Memerintahkan Seluruh Aparat penegak Hukum dan Aparatur penyelenggara negara untuk membantu dan mendukung proses penyelesaian perkara kepailitan, sejauh dimana diperlukan Sejak Putusan Nomor. 29/ Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 19 Desember 2018, Berkekuatan Hukum Tetap ( INKRACHT );
8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum Verset, banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

Atau,

**Ex Aequo Et Bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, dan untuk pihak Tergugat I datang menghadap Kuasanya AGUNG WIJAYA WARDHANA, S.H AHMAD KHAIRUN H, S.H., M.Hum., M.Kn.DESI RELA BHAKTI, S.H. *Advokat-Konsultan Hukum* "Kantor Hukum AGUNG WIJAYA WARDHANA & PARTNERS" Beralamat di Kradenan RT 05/RW 17 Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, Kodepos 55293, Hp 081328887596. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, , untuk Tergugat II hadir menghadap persidangan ELVIS KABANGNGA, S.H., M.H., VIRLY STEFANNY, S.H., M.H., TUBAGUS ALIEF SYAH AZMANDA,

Hal 9 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Firma Hukum ELVIS AGUNG & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 25 Bandung, 40115. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT Tbk. yang beralamat di Jalan Naripan No.12-14 Bandung 40111 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0298/KA/DIR-HUK/2022 tanggal 25 Oktober 2022 sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir menghadap persidangan kuasanya Basuki Sukarjono, SH.,MH. Dkk Semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan alamat Jl.Pahlawan Nomor 14, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan tinggi Jawa Tengah Nomor: SKK-21/M.3/Gp/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022.; sedangkan untuk pihak Turut Tergugat I tidak hadir dan mewakilkan kuasanya dalam persidangan walau telah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas terlampir

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat Gugatannya dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2022, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I selaku Kurator PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) dalam perkara *a quo* telah mendapatkan izin menghadap sidang sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan-PKPU) berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG tertanggal 24 Oktober 2022;

Hal 10 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa PT. Seruni Prima Perkasa telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg Tanggal 19 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

*Mengadili*

1. Menyatakan hukum bahwa Termohon tidak pernah dating di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patuh;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan verstek;
3. Menyatakan Termohon PT. Seruni Prima Perkasa, paili dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat Dr. ARIYANTO, S.H., C.N., M.H., sebagai Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-15 AH.04.03-2018, tertanggal 29 Januari 2018, yang beralamat kantor di Jl. Kaliurang KM. 58, pandega Marta A3, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
6. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya;
7. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 telah dilakukan Pencatatan Daftar Harta Pailit yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas, termasuk di dalamnya sebidang tanah dengan SHM Nomor 757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M<sup>2</sup> atas nama Agus Hartono (**Selanjutnya disebut Sebidang Tanah SHM No. 757**);

Hal 11 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



GUGATAN LAIN LAIN PENGGUGAT OBSCUUR LIEBLE/TIDAK  
JELAS/KABUR

5. Bahwa dalam dalil gugatannya, terdapat beberapa dalil PENGGUGAT yang tidak jelas, kabur, serta bertentangan satu sama lain (*Obscuur libel*), sebagaimana hal-hal yang akan kami uraikan dibawah ini,

5.1 Bahwa dalam poin nomor 9 posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut: "*Bahwa ada harta pailit TURUT TERGUGAT I (PT CITRA GUNA PERKASA (Dalam Pailit)) yang dijaminan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK (TERGUGAT II) berupa Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono;*

5.2 Terhadap dalil tersebut, PENGGUGAT menyebutkan PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) sebagai Turut Tergugat I dalam gugatan ini. Sedangkan, di dalam perkara *a quo* yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai Turut Tergugat I senyatanya adalah PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit).

5.3 Dalam poin nomor 12 posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut: "*Bahwa TERGUGAT I TIM KURATOR PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) Harus segera menyelesaikan Pembersihan harta Pailit yang terdaftar didalam Tagihan Kreditur Tetap PT. CITRA GUNA PERKASA (DALAM PAILIT);"*

Terhadap dalil tersebut, senyatanya Tergugat I selaku kurator dalam proses kepailitan PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) **tidak mengenal PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) sebagai salah satu kreditor terdaftar** dalam proses kepailitan PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit).

5.4 Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi kelima, Liberty Yogyakarta, 1998, hal 142 menyatakan yang pada intinya:

Hal 12 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



*"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut."*

Bahwa terhadap kutipan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan senyatanya gugatan PENGGUGAT tidak jelas, inkonsisten serta salah pihak dalam menyebutkan PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit), mengingat tidak terdapat pihak PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) dalam perkara *a quo* serta tidak adanya PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) sebagai kreditor tetap PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit).

6. Bahwa selain tidak terdapat PT Citra Guna Perkasa (Dalam Pailit) dalam perkara *a quo*, juga di dalam Gugatan Lain Lain Penggugat antara POSITA dan PETITUM nya tidak sinkron atau tidak berkesesuaian, dimana pada PETITUM Poin ke-3 Penggugat menuntut agar Kurator (Tergugat I) melakukan peberesan Harta Pailit namun di dalam POSITA nya Penggugat tidak menggambarkan/tidak menunjukkan fakta Kurator/Tergugat I tidak melakukan pemberesan harta paili, namun secara tiba-tiba di PETITUM meminta agar Kurator/Tergugat melakukan pemberesan;

7. Bahwa ketidaksinkronan antara POSITA dan PETITUM Gugatan Lain-lain juga nampak pada PETITUM Poin ke-4 dimana Penggugat menuntut agar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk/Tergugat II menyerahkan harta Pailit PT. Seruni Prima Perkasa/Turut Tergugat I berupa SHM No. 757 kepada Kurator/Tergugat I, namun di dalam POSITA nya Penggugat tidak menggambarkan/tidak menunjukkan dalil/fakta bagaimana status dari SHM No. 757 tersebut, bahkan secara tiba-tiba di PETITUM meminta PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk/Tergugat II menyerahkan harta Pailit PT. Seruni Prima Perkasa/Turut Tergugat I berupa SHM No. 757 kepada Kurator/Tergugat I;

8. Bahwa ketidaksinkronan antara POSITA dan PETITUM Gugatan Lain-lain juga Nampak lagi pada PETITUM Poin ke-7 dimana Penggugat menuntut agar Seluruh Aparat Penegak Hukum dan Aparatur

Hal 13 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara untuk membantu dan mendukung proses penyelesaian perkara pailit, namun di dalam POSITA nya Penggugat tidak menggambarkan/tidak menunjukkan dalil/fakta **siapa-siapa saja** yang dimaksud dengan **Seluruh** Aparat Penegak Hukum dan Aparatur Penyelenggara Negara itu?, atau menggambarkan bentuk bantuan apa yang dimaksudkan Penggugat terhadap **Seluruh** Aparat Penegak Hukum dan Aparatur Penyelenggara Negara tersebut?. Namun, secara tiba-tiba di PETITUM menuntut agar Seluruh Aparat Penegak Hukum dan Aparatur Penyelenggara Negara untuk membantu dan mendukung proses penyelesaian perkara pailit. Padahal putusan dalam perkara aquo adalah putusan yang sifatnya hanya mengikat bagi para pihak berperkara saja dan bukan bersifat *erga omnes*/berlaku mengikat untuk semua warga atau Lembaga negara;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta serta doktrin tersebut diatas, maka patut secara hukum jika Majelis Hakim Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan lain-lain Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA MENURUT HUKUM BERLAKU

9. Bahwa Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang **melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali;**

10. Bahwa berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, Kurator/Tergugat I pada prinsipnya mempunyai 3 tugas dan kewenangan pokok yaitu :

### a. Tugas Administrasi

Dalam kapasitas administratif-nya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (**Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU**); mengundang rapat-rapat kreditur (**Pasal 82 UU Kepailitan dan PKPU**); mengamankan harta kekayaan debitur pailit (**Pasal 98 UU Kepailitan dan PKPU**); melakukan inventarisasi harta pailit (**Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**); serta membuat laporan rutin

Hal 14 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada hakim pengawas (**Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**).

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, bila perlu (**Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan**).

b. Mengurus/Mengelola Harta Pailit

Berdasarkan **Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU**, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator

c. Melakukan penjualan/pemberesan

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

**11.** Bahwa terhadap segala tugas dan kewenangannya tersebut, Kuarator/Tergugat I senantiasa berkoordinasi dan melapor kepada hakim pengawas, dan hingga saat ini semua prosedur yang menjadi tugas dan kewenangan kurator telah dijalankan Tergugat I dengan baik dan penuh tanggung jawab;

**12.** Bahwa benar terhadap objek berupa Sertifikat Hak Milik No. 757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M<sup>2</sup> atas nama Agus Hartono (**Selanjutnya disebut “Sebidang Tanah SHM No. 757”**) merupakan salah satu **boedel/ harta pailit dalam proses kepailitan PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit)**;

**13.** Bahwa terhadap objek sebidang tanah SHM No.757 merupakan objek jaminan yang dikuasai oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk selaku kreditor pemegang jaminan dalam perkara *a quo*;

Hal 15 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14.** Bahwa terhadap objek sebidang tanah SHM No. 757 tersebut, telah dilakukan upaya lelang sebanyak 3 (tiga) kali oleh Tergugat I dengan penjelasan sebagai berikut:

14.1 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Tergugat I telah melakukan upaya lelang terhadap Sebidang Tanah SHM No. 757 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat permohonan lelang nomor surat Penetapan tanggal dan hari lelang Nomor S-881/WKN.09/KNL.01/2020;

14.2 Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, Tergugat I telah melakukan upaya lelang terhadap Sebidang Tanah SHM No. 757 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat permohonan lelang nomor surat Penetapan tanggal dan hari lelang Nomor S-1382/WKN.09/KNL.01/2020

14.3 Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Tergugat I telah melakukan upaya lelang terhadap Sebidang Tanah SHM No. 757 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat Penetapan hari dan tanggal lelang nomor S-1964/WKN.09/KNL.01/2020;

Bahwa terhadap upaya lelang tersebut, boedel pailit berupa Sebidang Tanah No. 757 belum terjual dikarenakan belum adanya pembeli.

Dengan demikian Tergugat I selaku kurator dalam perkara kepailitan PT Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) telah melakukan upaya pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Kepailitan-PKPU,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan sendirinya, gugatan lain-lain Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, apalagi senyatanya di dalam POSITA gugatan, Penggugat tidak dapat menunjukkan atau menggambarkan kesalahan tugas/prosedur apa yang tidak dijalankan oleh TERGUGAT I;

**15.** Bahwa sekalipun obyek SHM 757 telah dilakukan lelang sampai 3 kali dan belum laku terjual, tidak brarti Tergugat I diam dan berpangku tangan saja, karena senyatanya saat ini Tergugat I tetap selalu berupaya agar obyek SHM 757 bisa terjual, dengan mencoba menghitung

Hal 16 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang/mencari appresial untuk menentukan atau menghitung ulang nilai dari obyek SHM No. 757 tersebut, ataupun upaya-upaya lain yang dibenarkan menurut hukum, sehingga bisa melakukan pemberesan boedel pailit dengan benar dan penuh tanggung jawab;

**16.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka terbukti Tergugat I telah melakukan segala tugas yang menjadi kewajiban dan kewenangannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat pihak Tergugat II mengajukan sangkalan atau jawaban tertanggal 3 November 2022 pada pokoknya sebagai Iberikuit :

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II

**A. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*EROR IN PERSONA*),  
KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT  
DENGAN TERGUGAT II**

Hal 17 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok-pokok persoalan dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 757/Wonotingal, surat ukur tanggal 16 Maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001.

2. Bahwa dalam gugatan *a quo* TERGUGAT II tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi alasan kuat PENGUGAT memasukan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, selain tentang adanya keterkaitan dengan sertifikat Nomor 757/Wonotingal, surat ukur tanggal 16 maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001 yang menjadi jaminan pembayaran piutang TERGUGAT II, dan hingga saat ini TERGUGAT II belum menyampaikan tagihan kepada Tim Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I) karena adanya proses pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk.,

3. Bahwa Point 9 dalam pokok perkara gugatan PENGUGAT, didalilkan bahwa: "*Bahwa Ada Harta Pailit TURUT TERGUGAT I (PT.CITRA GUNA PERKASA (Dalam Pailit) yang dijaminan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK (TERGUGAT I) berupa Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 TGI 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono*"; Berkaitan dengan dalil PENGUGAT diatas, **TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan PENGUGAT**, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 757/Wonotingal surat ukur tanggal 16 Maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001 tersebut bukan milik PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I), melainkan milik Sdr. Agus Hartono yang hanya dijadikan jaminan pembayaran piutang TERGUGAT II kepada PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I).

4. Bahwa dalam masa kredit, PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Turut Tergugat I) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada

Hal 18 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana ternyata dalam putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga. Smg, sehingga kepengurusan serta pemberesan dilakukan oleh ARIYANTO, SH.,CN., MH selaku Kurator *in cassu* TERGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas tidak ada hubungan hukum langsung antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II maka gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai gugatan *Error In Persona* (tidak memiliki hubungan hukum);

6. Bahwa sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut: "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum*" Serta, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*"

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak dapat terbantahkan bahwasanya gugatan PENGGUGAT telah dapat dikualifikasikan sebagai gugatan *Error in Persona* (salah alamat). Dari dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

### GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Perlu TERGUGAT II jelaskan, objek perkara dalam gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 757/Wonotingal, seluas 722 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kagok II, RT 008 RW 005 Provinsi Jawa Tengah, Kec. Candisari, Kel.Wonotingal, surat ukur tanggal 16 maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001 yang telah di ikat sempurna dengan Hak

Hal 19 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

2. Bahwa oleh karena objek perkara juga melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang, maka adalah wajib hukumnya PENGUGAT menarik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Sertifikat Hak Milik Nomor 757/Wonotingal, seluas 722 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kagok II, RT 008 RW 005 Provinsi Jawa Tengah, Kec. Candisari, Kel. Wonotingal, surat ukur tanggal 16 Maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001 adalah milik perorangan atas nama Sdr. Agus Hartono yang telah di ikat sempurna dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 dan sesuai dengan dokumen yang Tegugat II ketahui, yaitu:

- a. Perjanjian Kredit (PK) No. 56 tertanggal 22 Desember 2017 dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH.,Mkn.,MH, Notaris di Kota Semarang;
- b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 394/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH.,Mkn.,MH. dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 53/2018 tanggal 20 Februari 2018; terhadap objek sertifikat No Nomor 394/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH.,Mkn.,MH. dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018, dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp

Hal 20 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terang dan sangat jelas, Sdr. Agus Hartono merupakan penjamin atas hutang PT Seruni Prima Perkasa dan sudah sepatutnya dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*

4. Bahwa apabila TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT I melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan melalui lelang dalam rangka penyelesaian kredit PT. SERUNI PRIMA PERKASA kepada TERGUGAT II terdapat selisih melebihi dari pokok kewajiban PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) kepada TERGUGAT II, maka berpotensi adanya tuntutan dan/atau bantahan dari pemilik agunan Sdr. Agus Hartono, maka sudah sepatutnya pemilik objek dijadikan Pihak dalam gugatan *a quo*.

5. Bahwa dalam Posita Penggugat pada poin 12: "*Bahwa TERGUGAT I TIM KURATOR PT.SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit ) Harus segera menyelesaikan Pemberesan Harta Pailit yang terdaftar didalam Tagihan Kreditur Tetap PT. CITRA GUNA PERKASA (DALAM PAILIT)*", Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyebutkan PT. CITRA GUNA PERKASA (Dalam Pailit) sudah sepatutnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

6. Bahwa ketidakcermatan PENGGUGAT tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sdr. Agus Hartono dan PT.CITRA GUNA PERKASA sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* yang diajukan PENGGUGAT adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya gugatan *a quo* telah cacat formil dan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT diputus tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**EKSEPSI OBSCUUR LIBEL PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS,  
TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

7. Bahwa pada dasarnya menurut pasal 8 RV suatu surat gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu fundamentum petendi/posita (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta petitum (apa yang dituntut). Fundamentum petendi harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan petitum harus memenuhi syarat terang dan pasti.

Hal 21 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



8. Bahwa apa yang diminta PEMOHON dalam Petitum Permohonannya tidak sama dengan dalil yang dikemukakan di dalam Posita Permohonan, dimana dalam positanya PEMOHON memaparkan mengenai kerugian dalam dalil angka 19 namun dalam Petitumnya, PEMOHON tidak meminta ganti rugi materiil dan imateriil dan tidak menyebutkan berapa kerugian yang dimaksud tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1145 K/Pdt/1984 disebutkan mengenai: **"Kaburnya Gugatan dapat disebabkan oleh petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum."**

10. Bahwa isi petitum tidaklah bersifat terang dan pasti, dan hal tersebut telah membingungkan TERMOHON, atau tidak saling terkaitnya antara posita dengan petitum yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam gugatannya, maka gugatan ini menjadi kabur. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Semarang untuk memutus dalam putusan provisi, untuk mengabulkan eksepsi Obscuur Libel dari TERMOHON, atau harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) Gugatan dari PEMOHON.

11. Bahwa dalam Posita Penggugat pada poin 12: **"Bahwa TERGUGAT I TIM KURATOR PT.SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit ) Harus segera menyelesaikan Pemberesan Harta Pailit yang terdaftar didalam Tagihan Kreditur Tetap PT. CITRA GUNA PERKASA (DALAM PAILIT)";**

PENGGUGAT menyebutkan adanya pihak PT CITRA GUNA PERKASA (dalam Pailit), hal ini membingungkan TERGUGAT II karena PT CITRA GUNA PERKASA tidak pernah dilibatkan dalam gugatan *a quo*, sehingga tidak menjelaskan Pihak mana yang bersengketa.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sekalipun gugatan PENGGUGAT telah **salah alamat (*error in persona*)**, kurang pihak (***plurium litis consortium***) dan **gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)** dalam mengajukan gugatan *a quo* yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***), namun untuk meluruskan fakta-fakta hukum

Hal 22 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



sebenarnya, maka TERGUGAT II juga menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT dalam pokok perkara;

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di DALAM EKSEPSI adalah sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban di DALAM POKOK PERKARA ini (mutatis mutandis);

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

4. Bahwa TERGUGAT II hanya akan mendalilkan hal-hal yang dirasa perlu dan penting untuk menjawab dalil-dalil Para PENGGUGAT khususnya kepada TERGUGAT II, sehingga secara yuridis apa yang didalilkan tersebut merupakan suatu kebenaran yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II

5. Bahwa TERGUGAT II men-someer PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatannya.

**SERTIFIKAT NOMOR 757/WONOTINGAL MERUPAKAN JAMINAN  
HUTANG PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (TURUT  
TERGUGAT I) KEPADA TERGUGAT II.**

6. Bahwa Tergugat II adalah suatu Perseroan yang berusaha di bidang Perbankan dengan salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit kepada masyarakat.

7. Bahwa perlu TERGUGAT II jelaskan, pada tanggal 22 Desember 2017 telah terjadi hubungan hukum antara sdr. Agus Hartono, sdr. Dion Prayudha Wardhana, sdr. Budinata Widjaja selaku komisaris dan direktur PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk (PT.BJB) in cassu TERGUGAT II dengan dibuatnya akta perjanjian kredit No.56 tertanggal 22 Desember 2017 dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH.,Mkn.,MH, Notaris di Kota Semarang;

Hal 23 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I) telah memberikan jaminan hutang kepada TERGUGAT II berupa sertifikat tanah dan bangunan Nomor 757/Wonotingal, seluas 722 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kagok II, RT 008 RW 005 Provinsi Jawa Tengah, Kec. Candisari, Kel. Wonotingal, surat ukur tanggal 16 Maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001, hal mana atas jaminan tersebut telah diikat sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah jelas perikatan yang terjadi dan barang jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan Nomor 757/Wonotingal adalah antara TERGUGAT II dan debitor pailit (PT. SERUNI PRIMA PERKASA) (Turut Tergugat I).

10. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka telah jelas sebenarnya kedudukan dari TERGUGAT II sebagai pemegang jaminan kebendaan dari PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I) yang mempunyai wewenang penuh terhadap barang jaminannya yaitu sertifikat 757/Wonotingal, surat ukur tanggal 16 maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menjelaskan: *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

11. Bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, *"bahwa sertifikat jaminan dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan ketentuan tersebut"*;

Hal 24 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**12.** Bahwa selanjutnya debitur PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I) tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran kepada TERGUGAT II dan berdasarkan hal tersebut TERGUGAT II telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya:

- a. Surat Peringatan I melalui Surat No. 1286/SMG-KOM/2018 tanggal 10 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit an. PT. Seruni Prima Perkasa.
- b. Surat Peringatan II melalui Surat No. 1532/SMG-KOM/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Kredit Tertunggak berikut Dendanya;
- c. Surat Peringatan III melalui Surat No. 1746/SMG-KOM/2018 tanggal 05 September 2018 Perihal Pemberitahuan Kredit Tertunggak berikut Dendanya.

**13.** Bahwa berdasarkan sistem Tergugat II, sampai dengan saat ini PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I) memiliki kewajiban pembayaran kredit kepada TERGUGAT II dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	:	17.796.746.943,-
Bunga	:	7.390.593.523,- +
<b>Total</b>	<b>:</b>	<b>25.187.340.466,-</b>

**14.** Bahwa dengan demikian sudah sangatlah jelas dan terang sertifikat Nomor 757/Wonotingal, surat ukur tanggal 16 Maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001 bukan merupakan milik dari PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (TURUT TERGUGAT I) melainkan sebagai jaminan hutang berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah;

**TURUT TERGUGAT SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN**  
**BERHAK UNTUK MELAKUKAN PELELANGAN SENDIRI MAUPUN**  
**MELALUI KURATOR**

Hal 25 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa lebih lanjut sebagaimana diketahui, PT. SERUNI PRIMA PERKASA (DALAM PAILIT) (Turut Tergugat I) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang sebagaimana putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg dengan segala akibat hukumnya, dan dalam putusannya Pengadilan menunjuk dan mengangkat Sdr. ARIYANTO, SH.,CN.,MH *in cassu* TERGUGAT I sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit maupun piutang perusahaan PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I);

16. Bahwa TERGUGAT II sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan benar (*Tee Goeder Trouw*) berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, untuk kepastian pembayaran kredit TERGUGAT II dan untuk menjaga kepastian nilai objek hak tanggungan terhadap objek Sertifikat Hak Milik nomor 757/Wonotingal, surat ukur tanggal 16 maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/200 yang telah dilekatkan Hak Tanggungan oleh TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018 dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat II tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik *a quo* kepada pihak Kurator dikarenakan TERGUGAT II belum pernah mendaftarkan tagihan, karena sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT II, TERGUGAT II baru mengetahui debitur berstatus pailit disaat ada pemberitahuan oleh TERUGAT I kepada TERGUGAT II melalui surat No. 35/PAILIT-SPP/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Pemberitahuan Pailit dan Permohonan Informasi Rekening, hal mana masa insolvensi dari debitur/ PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) telah selesai.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:

*“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”*

Hal 26 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT II sebagai lembaga perbankan yang memegang Hak Tanggungan untuk mendapatkan jaminan pembayaran kredit, TERGUGAT II mengajukan permohonan lelang pada tanggal 21 Februari 2019 kepada KPKNL Semarang yang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang pada 16 April 2019, dengan demikian sudah jelas TERGUGAT II secara sah berwenang dan berhak terhadap pelelangan objek *Sertifikat 757/Wonotingal, surat ukur tanggal 16 maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/2001* yang telah dilekatkan hak tanggungan oleh TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018;

18. Bahwa berkaitan dengan sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I selaku kurator siapapun yang berhak melakukan pemberesan jaminan milik Perorangan Sdr. Agus Hartono sebagai Penjamin Kredit berdasarkan *Sertifikat 757/Wonotingal, surat ukur tanggal 16 Maret 2001 Nomor 9/Wonotingal/200*, maka sesungguhnya hak-hak TERGUGAT II selaku pemegang jaminan adalah berkekuatan hukum dan tidak dapat dihilangkan.

19. Bahwa berdasarkan Petitum PENGUGAT pada point 4: *"TERGUGAT II yang merupakan kreditur separatis untuk menyerahkan Harta Pailit PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit )/Turut Tergugat I Berupa Sertifikat Hak Milk No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono Kepada TIM KURATOR PT. SERUNI PRIMA PERKASA (TERGUGAT I)"*;;

Bahwa berdasarkan yang TERGUGAT maksud diatas sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 757/Wonotingal, yang telah dilekatkan Hak Tanggungan oleh TERGUGAT II berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018, sehingga dalam hal ini PENGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum apapun untuk meminta menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada TERGUGAT I, serta saat ini *Sertifikat Hak Milk No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur*

Hal 27 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Sdr. Agus Hartono telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2022 terkait perkara dugaan Tindak Pidana pemberian fasilitas kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., Kantor Cabang Semarang.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU: "Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, **tanpa mengurangi** hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut".

TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meminta perlindungan hukum dalam proses kepailitan debitur PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) yang sudah seharusnya dan sepantasnya TERGUGAT II dapatkan sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan dengan ini TERGUGAT II sekaligus **memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meminta perlindungan hukum sehubungan kepastian pembayaran sebagai Kreditor Separatis yang pembayarannya diutamakan dari kreditor lain dari kepailitan debitur/ PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) dengan total tagihan saat ini kepada PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) sebesar Rp. 25.187.340.466,- (dua puluh lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan telah diikatkan Hak Tanggungan dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 22.319.600.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);**

21. Bahwa dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sepatutnya Majelis Hakim Terhormat menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau setidaknya TERGUGAT II dinyatakan sebagai pihak yang dikeluarkan pada gugatan a quo.

Hal 28 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka mohonlah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia berkenan untuk memutuskan perkara *a quo*, sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan pihak TERGUGAT II dari pihak dalam gugatan.
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan pihak TERGUGAT II dari pihak dalam gugatan;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT II dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., adalah pihak yang beritikad baik dan benar (*Tee Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum;
4. Membebankan kepada PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

## **Atau:**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban /sangkalannya tertanggal 3 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Gugatan Penggugat Salah Pihak**

Setelah mencermati para pihak pada gugatan Penggugat yakni para pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat, bahwa pada point 4 gugatan ditujukan kepada "Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah" sebagai Turut Tergugat II, sedangkan Kantor adalah sebuah benda mati dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga hal tersebut menurut hemat Turut Tergugat II merupakan gugatan yang tidak

Hal 29 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menempatkan pihak yang benar secara hukum, oleh karena itu susunan gugatan Penggugat khususnya penempatan para pihak menjadi cacat formil. Berdasarkan penjelasan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa "Kantor" artinya : Balai, Ruang, Rumah atau Gedung tempat mengurus suatu pekerjaan, sehingga dengan demikian "Kantor" tak sepatutnya menjadi pihak dalam gugatan. Lebih lanjut tentang nama "Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah" perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa "Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah sebuah institusi lembaga penegak hukum yang berkedudukan di Jl.Pahlawan Nomor 14, Pleburan, Kota Semarang yang dalam pelaksanaan kegiatannya dilengkapi alat kelengkapan berupa personil/Sumber Daya Manusia selaku aparat penegak hukum yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dengan sebuah fasilitas sarana prasarana yang salah satunya berupa gedung/kantor guna melaksanakan kegiatan dimaksud, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang menempatkan sebagai pihak berupa "Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah" sebagai Turut Tergugat II adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal sehingga secara yuridis tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat cacat hukum.

Bahwa dalam peradilan perdata yang dicari adalah kebenaran formil oleh karena itu kesalahan sekecil apapun yang menyangkut syarat formil termasuk penempatan para pihak dalam gugatan akibatnya menjadi fatal seperti halnya gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa dalam menyusun suatu gugatan telah diatur sedemikian rupa dalam hukum acara perdata yakni harus dibuat secara lengkap, jelas dan cermat.

"Lengkap" artinya identitas

para pihak maupun kedudukannya harus lengkap bahkan tidak boleh salah pihak, kurang pihak atau kelebihan pihak, adapun yang dimaksud "Jelas" artinya hubungan hukum para pihak antara penggugat dengan tergugat maupun kedudukannya masing-masing harus diuraikan secara rinci termasuk penempatan para pihak. Kemudian dalam posita harus diuraikan secara kronologis mulai dari awal adanya hubungan hukum antara pihak penggugat dengan tergugat termasuk yang ditarik sebagai turut tergugat sampai terjadinya permasalahan sehingga tergambar nyata pelanggaran yang terjadi dan akibatnya hingga mendorong timbulnya niat penggugat

Hal 30 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatannya, sedangkan yang dimaksud “Cermat” yaitu terkait dengan pengetikan atau penulisan, hal tersebut sangat penting karena adanya kesalahan penulisan atau pengetikan akan menimbulkan perbedaan arti dan makna. Dengan demikian seperti halnya gugatan Penggugat yang menempatkan “Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah” sebagai pihak yakni sebagai Turut Tergugat II adalah merupakan kesalahan yang fatal sehingga secara yuridis harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Turut Tergugat II menilai bahwa gugatan Penggugat cacat formil yakni “Salah Pihak” maka harus tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat secara seksama, Turut Tergugat II tidak menemukan satu kalimatpun yang isinya menguraikan tentang perbuatan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II ;

Demikian pula halnya tentang korelasi antara kedudukan Turut Tergugat II dengan kapasitas Penggugat terkait permasalahan yang menyangkut obyek gugatan berupa Putusan pailit terhadap Debitur kolega bisnis Penggugat tidak ada alur cerita sama sekali sehingga Turut Tergugat II menilai gugatan tersebut tidak jelas.

M.Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 448) menyatakan :

“Yang dimaksud Obscuur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (*duidlijk*)”.

Lebih lanjut berdasarkan doktrin R.Soeroso, SH dalam bukunya berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan :

“Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima”.

Bahwa dalam gugatan *a quo* terdapat ketidakjelasan antara pokok gugatan *a quo* dengan isi gugatan itu sendiri (posita dan petitum). Hal ini dapat dibuktikan dengan inkonsistensi Penggugat dalam menyusun gugatan *a quo* yaitu Penggugat mengajukan gugatan dan mendudukkan “Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah” sebagai Turut Tergugat II, sedangkan “Kantor” adalah benda mati dan “Kantor” bukanlah sebuah Institusi. Selain itu dalam posita

Hal 31 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada disinggung tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tetapi kemudian Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat termasuk Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan pailit Nomor: 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 19 Desember 2022.

Perlu diketahui bahwa putusan pailit yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat point 18 adalah **putusan tertanggal 19 Desember 2022**, dan putusan itulah yang diminta Penggugat agar dipatuhi oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, padahal fakta bahwa saat ini saja kita masih berada di awal bulan November 2022 dan belum masuk pada bulan Desember 2022, oleh karena itu sudah terang benderang bahwa putusan pailit yang dijadikan pokok acuan oleh Penggugat merupakan putusan "Ajaib" maka putusan yang demikian menurut Turut Tergugat II tidak memiliki dasar dan kekuatan hukum karena tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR bahwa dalam gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas lengkap para pihak (*Persona Standi In Judicio*);
2. Posita (*Fundamentum Petendi*) ;
3. Petitum ;

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata (hal 58) menyatakan bahwa posita/fondamentum petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat adalah yang memenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Dasar hukum (*Rechtelijke Ground*);
- b. Dasar fakta (*Feitelijke Ground*);

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 118 HIR tersebut bahwa posita gugatan penggugat harus berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dan untuk mengajukan tuntutan, seorang (dalam hal ini penggugat) harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang jelas sehingga ia (Penggugat) bisa mengajukan tuntutan tersebut, karenanya fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk permasalahan suatu kasus.

Berkaitan hal tersebut setelah mencermati posita gugatan Penggugat dengan seksama ternyata Turut Tergugat II tidak menemukan uraian adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat II bahkan juga tidak

Hal 32 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan fakta perbuatan yang mencederai hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat II. Dan sekalipun

Turut tergugat II telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Semarang kepada PT.Seruni Prima Perkasa yang didalamnya ada harta pailit milik Penggugat bukan berarti antara Penggugat dan Turut Tergugat II ada hubungan hukum dalam perkara ini tetapi karena Turut Tergugat II melaksanakan kewajiban tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang baik Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, oleh karena itu Turut Tergugat II menilai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR karenanya tidak memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Turut Tergugat II menilai bahwa konstruksi dan isi gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur oleh karena itu gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima.

### DALAM PROVISI

Mencermati dalil provisi sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat, bahwa Turut Tergugat II ternyata tidak menemukan adanya hubungan hukum terkait kedudukan dan kapasitas antara Penggugat dan Turut Tergugat II, kemudian uraian posita Pengugat juga tidak ada penjelasan sedikitpun tentang hal yang menyangkut provisional Penggugat maupun Turut Tergugat II.

Lebih lanjut dalam petitum Gugatan Penggugat tiba-tiba meminta agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk kepada Putusan pailit Nomor: 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 19 Desember 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg secara implisit menyatakan bahwa tuntutan provisional itu merupakan permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan

Hal 33 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan, tetapi karena dalam uraian posita tidak menyinggung tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Pihak para Tergugat serta pihak Para Turut Tergugat, dan mengingat klausa hukumnya tidak jelas tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mencermati dalil pada Posita gugatan Penggugat ternyata dari sekian banyaknya hanya ada 2 (dua) point yang ditujukan kepada Turut Tergugat II yaitu point 15 dan point 18, oleh karena itu agar tidak menjadi bias maka Turut Tergugat II hanya akan menanggapi/menjawab terkait yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II yakni point 15 dan point 18 saja.

Bahwa dalam posita gugatan point 15, Penggugat menguraikan yang pada intinya Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas Kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni Prima Perkasa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : Print-09/M.3/Fd.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022. Lebih lanjut dalam posita point 18 Penggugat menyatakan pada intinya Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten. Tbk Kantor Cabang Semarang telah dinyatakan "Pailit" berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg tanggal 19 Desember 2022, oleh karena itu Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh pada putusan pailit dimaksud.

Menanggapi dalil Penggugat dimaksud, Turut Tergugat II perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II pada dasarnya tidak ada hubungan hukum apapun baik dalam hukum keperdataan, bisnis maupun hubungan hukum lainnya, sehingga jika kemudian adanya putusan pailit yang menyangkut urusan bisnis Penggugat dengan para Tergugat lalu mewajibkan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh dengan putusan pailit tersebut adalah merupakan dalil yang sesat.
2. Lebih lanjut terkait kegiatan yang dilakukan Turut Tergugat II yakni telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka melakukan penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Hal 34 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten.Tbk kepada PT.Seruni Prima Perkasa yang didalam Debitur pailit terdapat sebagian atau seluruh harta milik Penggugat bukan berarti antara Penggugat dan Turut Tergugat II ada hubungan hukum dalam perkara ini akan tetapi kegiatan penyidikan yang dilakukan Turut Tergugat II adalah karena melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang baik Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana beserta Peraturan pelaksanaannya sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 dan terakhir yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor : 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Per Undang-Undangan lainnya yang terkait, dengan demikian Turut Tergugat II secara yuridis tidak ada kewajiban harus patuh terhadap putusan Pailit sebagaimana disebutkan oleh Penggugat. Kalaupun ternyata harta pailit tersebut ada keterkaitan dengan kerugian negara maka justru Penggugatlah yang harus tunduk dan patuh terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II bahkan Penggugat harus mempertanggungjawabkannya, oleh karena itu Penggugat keliru jika mewajibkan kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pailit Nomor : 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg Tanggal 19 Desember 2022.

3. Perlu kita cermati bersama bahwa putusan pailit sebagaimana disampaikan sebagai dalil positifnya adalah putusan tertanggal 19 Desember 2022 sedangkan gugatan telah terdaftar lebih dahulu yakni tanggal 12 Oktober 2022, maka menurut hemat Turut Tergugat II dalil tersebut merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bahkan menurut istilah Turut Tergugat II adalah dalil "Ajaib" dan "inkonsisten yuridis" mengapa demikian, karena kita semua yang hadir disidang hari ini yakin jika jujur akan mengakui bahwa saat ini kita masih berada pada posisi waktu awal bulan November 2022 dan belum masuk bulan Desember 2022 oleh karena itu jika gugatan telah didaftar pada register pengadilan dan lebih-lebih telah diperiksa pokok perkaranya

Hal 35 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada alasan apapun bagi hakim untuk tidak menolak gugatan tersebut.

4. Bahwa hukum pidana dan hukum perdata secara yuridis memiliki sifat yang berbeda dimana sifat hukum pidana adalah Unifikatif sedangkan sifat hukum perdata adalah Private. Sifat hukum pidana "Unifikatif" artinya merupakan hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan sifat hukum perdata "Private" artinya mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan, maka hukum publiklah yang menyangkut kepentingan umum harus menjadi prioritas.

5. Bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan "Lex Specialis" yang harus diutamakan dan didahulukan daripada perkara-perkara lainnya oleh karena itu tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk menunda bahkan menghentikan proses hukum terhadap kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, dan mengingat tindak pidana korupsi adalah perbuatan kejahatan yang merusak sendi-sendi ekonomi negara maka prosesnya harus dipercepat dan hukumannya terhadap pelaku harus diperberat apalagi kondisi perekonomian negara saat ini sedang menghadapi krisis.

6. Mengingat bahwa dalil gugatan Penggugat "Inkonsisten Yuridis" maka tidak memiliki nilai untuk mendukung kebenaran dalil Penggugat secara hukum dan karenanya harus ditolak;

7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya sepanjang tidak ditujukan kepada Turut Tergugat II karena tidak ada korelasi yuridisnya antara Penggugat dengan kedudukan dan kapasitas Turut Tergugat II maka tidak perlu untuk Turut Tergugat II tanggapi.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat II di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvonkelijke verklaard*)

## DALAM PROVISI

Hal 36 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil-dalil jawaban provisi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Provisi Penggugat selebihnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya/copynya dan telah di beri materai yang cukup berupa :

1. Bukti P-1 Salinan Resmi Putusan Nomor : 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Semarang Antara PT. ARTHA SARANA MEKAR Sebagai Pemohon Pailit I Dan CV. Surya Sarana Dinamika Sebagai Pemohon Pailit II Melawan PT. SERUNI PRIMA PERKASA
2. Bukti P – 2 Bukti Invoice/Tagihan PT.Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) Beralamat Di jalan Bukit seruni no.41 semarang, Dengan nilai tagihan Sebesar Rp.211.235.800 (Dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 12 januari 2018;
3. Bukti P – 3 Bukti Invoice/Tagihan PT.Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) Beralamat Di jalan Bukit seruni no.41 semarang, Dengan nilai tagihan Sebesar Rp.306.168.100 (Tiga ratus enam juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah) tertanggal 26 Februari 2018;
4. Bukti P – 4 Bukti Surat Pengajuan Tagihan Penggugat Keseluruhan dari bukti angka 2 dan 3 melalui kuasa hukumnya (AGASTYA “law office” advocates dan legal Consultant) yang beralamat jl.candi penataran utara II No.33 Kel.Kalipancur kec.Ngaliyan kota semarang sebesar Rp. 517.403.900 ( Lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah ) Kepada Tergugat I (TIM KURATOR);
5. Bukti P – 5 Bukti Surat Pembagian Harta Pailit yang sudah diberikan oleh Tergugat I TIM KURATOR kepada para kreditur, dimana penggugat sudah menerimanya dari Tergugat I melalui Bank BCA milik penggugat;

Hal 37 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 Bukti Kartu Tanda penduduk Penggugat
7. Bukti P-7 Bukti surat penawaran pemberian kredit dari tergugat II kepada turut tergugat I
8. Bukti P-8 Bukti surat perjanjian kredit Nomor : 56 Tanggal 22 Desember 2017 Dihadapan Notaris Tini Prihatini Sriwidiyoko,SH antara tergugat II dengan turut tergugat I;
9. Bukti P-9 Bukti Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono akan menjadi jaminan kredit pada Tergugat II yang merupakan Harta Pailit PT. Seruni Prima perkara (Dalam Pailit);
10. Bukti P-10 Foto Copy putusan Nomor : 17/Pdt.Sus-GLL/00/PN. Smg Jo Nomor : 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg dengan Para Pihak sebagai berikut : Anastasius Wahyu Priyo Utomo,SH,MH; Yohanes Roy Coastrio, SH;Iwan Budisantoso, SH.,M.Kn; Raymond James Halomoan, SH.,MH bertindak sebagai penggugat mewakili kurator Agus Hartono (dalam pailit) Melawan Tim Kurator PT.SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) sebagai Tergugat; PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,TBK Sebagai Turut Tergugat I dan kpknl Semarang Sebagai turut tergugat II
11. Bukti P-11 Foto Copy putusan Nomor : 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Pihak sebagai berikut : Anastasius Wahyu Priyo Utomo,SH,MH; Yohanes Roy Coastrio, SH;Iwan Budisantoso, SH.,M.Kn; Raymond James Halomoan, SH.,MH bertindak sebagai penggugat mewakili kurator Agus Hartono (dalam pailit) Melawan Tim Kurator PT.SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) sebagai Tergugat; PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,TBK Sebagai Turut Tergugat I dan kpknl Semarang Sebagai turut tergugat II
12. Bukti P-12 Copy Surat Daftar Tagihan Kreditor (Sementara) PT. Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) Angka 12 pada Daftar Kreditur Konkuren Menurut Kurator yang sudah Ditandatangani oleh hakim pengawas;
13. Bukti P-13 Copy Penetapan Nomor ; 29/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg Tanggal 22 September 2022, Pemohon Dr. Ariyanto, SH,CN, MH Selaku Tim Kurator PT.Seruni Prima Perkasa ( dalam pailit )

Hal 38 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 Copy Bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Tergugat II Kepada Turut Tergugat I;
15. Bukti P-15 Copy Bukti terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dalam penanganan Tindak pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tentang tidak dianutnya lagi ajaran sifat melawan hukum materiel;
16. Bukti P-16 Foto Copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Pra Peradilan Nomor : 18/Pid.Pra/2022/PN.Smg
17. Bukti P – 17 Foto Copy Bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Seruni Prima Perkasa Nomor : 10 Tanggal 17 November 2017, dibuat Dihadapan Notaris Achmad Nurachman, SH
18. Bukti P – 18 Foto Copy Bukti Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Seruni Prima Perkasa Nomor : 55 Tanggal 22 Desember 2017, dibuat Dihadapan Notaris TINI PRIHATINI SRIWIDIYOKO, SH,M.Kn,MH
19. Bukti P – 19 Foto Copy Bukti Pendapat ahli Hukum Kepailitan DR. M. HADI SUBHAN, SH.,MH.,CN. Halaman 66-67 Tertang Hukum Kepailitan terdapat DEPT COLLECTION PRINCIPLE yang artinya Utang dari debitur harus dibayar dengan harta Pailit;
20. Bukti P – 20 Foto Copy Bukti Pendapat ahli Hukum Kepailitan DR. M. HADI SUBHAN, SH.,MH.,CN. Halaman 162-164 Tertang hukum kepailitan Yang harus dijalankan Terlebih Dahulu dan akibat kepailitan Terdapat SITAAN UMUM (Public Attachment, Gerechtelijk Beslag)
21. Bukti P - 21 Foto Copy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006
22. Bukti P - 22 Foto Copy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011.
23. Bukti P - 23 Foto Copy Salinan Resmi Putusan Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa Nomor : 74/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg.
24. Bukti P – 24 Foto Copy Salinan Putusan Gugatan Lain lain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pdt.Sus-GLL/2017/PN Niaga Jkt Pusat Jo. Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt Pusat tanggal 9 oktober 2017.
25. Bukti P – 25 Foto Copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1533 K/Pid. Sus-Pailit/2017.

Hal 39 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengutakan dalil sangkalannya / jawabannya pihak Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. T.1 – 01 Fotokopi dari asli Kartu Daftar Harta Pailit Sementara PT Seruni Prima Perkasa (dalam Pailit) tertanggal 12 Maret 2020
2. T.1 – 02 Fotokopi dari asli Penetapan No 29/Pdt.Sus-Pailit/2-18/PN.Smg Kualifikasi Penetapan Penyegehan Harta Pailit tertanggal 22 September 2022 .
3. T.1 – 03 Fotokopi dari asli Putusan No 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 21 Maret 2021
4. T.1 – 04 Fotokopi dari asli Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No S-881/WKN.09/KNL.01/2020 tertanggal 06 Mei 2020
5. T.1 – 05 Fotokopi dari asli Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No S-1382/WKN.009?KNL.01/2020 tertanggal 1 Juli 2020 .
6. T.1 – 06 Fotokopi dari asli Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang No S- 1964/WKN.09/KNL.01/2020 tertanggal 01 September 2020
7. T.1 – 07 Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Seruni Prima Perkaa (Dalam Pailit) tertanggal 22 juli 2020 tertanda Kurator PT Seruni Prima Perkasa Dr. Ariyanto
8. T.1 – 08 Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Seruni Prima Perkaa (Dalam Pailit) tertanggal 23 September 2020 tertanda Kurator PT Seruni Prima Perkasa Dr. Ariyanto
9. T.1 – 09 Daftar Tagihan Kreditor Sementara PT Seruni Prima Perkasa (dalam Pailit) menurut kurator sementara.
10. T.1 – 10 Fotokopi dari fotokopi pembayaran tahap I kepailitan melalui slip setoran mandiri tertanggal 09 Juni 2020

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya/ sangkalannya pihak Tergugat II mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya /copynya dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

Hal 40 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T II-1 Copy Perjanjian Kredit (PK) No. 56 tertanggal 22 Desember 2017 dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH.,Mkn.,MH, Notaris di Kota Semarang.
2. T II-2 Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 757/Wonotingal, seluas 722 M2, yang terletak di Jalan Kagok II, RT 008 RW 005 Provinsi Jawa Tengah, Kec. Candisari, Kel.Wonotingal
3. T II-3 Copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 394/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH.,Mkn.,MH.
4. T II-4 Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 53/2018 tanggal 20 Februari 2018; terhadap objek sertifikat No Nomor 394/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Tini Prihatini Sriwidiyoko, SH.,Mkn.,MH.
5. T II-5 Copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 02755/2018 tertanggal 13 Maret 2018.
6. T II-6 Copy Dokumen angka Tagihan dari TERGUGAT II dari system green TERGUGAT II per 01 November 2022
7. T II-7 Copy Surat Peringatan I melalui Surat No. 1286/SMG-KOM/2018 tanggal 10 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit an. PT. Seruni Prima Perkasa.
8. T II-8 Copy Surat Peringatan II melalui Surat No. 1532/SMG-KOM/2018 tanggal 07 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Kredit Tertunggak berikut Dendanya;
9. T II-9 Copy Surat Peringatan III melalui Surat No. 1746/SMG-KOM/2018 tanggal 05 September 2018 Perihal Pemberitahuan Kredit Tertunggak berikut Dendanya.
10. T II-10 Copy Surat dari Tim Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Tergugat I) No.35/PAILIT-SPP/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, Perihal Pemberitahuan Pailit dan Permohonan Informasi Rekening.

Hal 41 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T II-11 Copy Surat dari Tim Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Tergugat I) No.46/PAILIT-SPP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Permintaan Sertifikat.
12. T II-12 Copy Surat dari Tim Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Tergugat I) No.51/PAILIT-SPP/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Perihal Undangan.
13. T II-13 Copy Surat dari Tim Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Tergugat I) No.54/PAILIT-SPP/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, Perihal Permohonan Membawa SHM No. 757 An. Agus Hartono. Tim Kurator PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Tergugat I) mengakui bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. (Tergugat II) sebagai pemegang Hak Tanggungan dari PT. Seruni Prima Perkasa (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) dalam kewenangannya sebagai Kurator.
14. T II-14 Copy Dokumen bundel Lelang Pertama dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. (Tergugat II) kepada KPKNL Semarang dalam Surat No. 1923/SMG-KOM/2018 Tanggal 26 September 2018.
15. T II-15 Copy Dokumen Bodel Permohonan Lelang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. (Tergugat II) kepada KPKNL Semarang dalam Surat No. 0371/SMG-PPK/2019 tanggal 21 Februari 2019.
16. T II-16 Copy Surat dari KPKNL Semarang No. S-2271/ WKN. 09/ KNL.01/2019 tanggal 16 April 2019 Perihal: Pemberitahuan Pembatalan Lelang.
17. T II-17 Copy Dokumen Boedel Permohonan Lelang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. (Tergugat II) kepada KPKNL Semarang dalam Surat No. 0749/SMG-PPK/2019 tanggal 30 April 2019.
18. T II-18 Copy Surat dari KPKNL Semarang No. S-2993/WKN.09 / KNL.01/2019 tanggal 02 Juli 2019 Perihal: Permohonan Lelang.

Hal 42 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T II-19 Copy Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I)
20. T II-20 Copy Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I)
21. T II-21 Copy Laporan Keuangan tahun 2017 in house PT. SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit) (Turut Tergugat I) per 30 Juni 2017 dengan Perbandingan Tahun 2016 dan tahun 2015
22. T II-22 Copy anda Terima data /dokumen /benda dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada TERGUGAT II tanggal 14 September 2022.
23. T II-23 Copy Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 September 2022
24. T II-24 Copy Tanda Terima data /dokumen /benda dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada TERGUGAT II tanggal 16 Agustus 2022

Menimbang untuk menguatkan atas jawabannya pihak Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang telah di cocokan dengan aslinya / copynya dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. TT II -1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. TT II – 2 Buku M Yahya Harahap, SH yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
3. TT II – 3 Buku M Yahya Harahap, SH yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.
4. TT II – 4 UU RI No.16 Tahun 2004 Jo UU RI No. 11 Tahun 2021 Pasal 30.Tugas dan Wewenang Kejaksaan
5. TT II – 5 Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan No.Print-09/M.3/Fd.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, tergugat II, Turut tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Desember 2022 ;

Hal 43 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat , Turut Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara sidang sepanjang belum dimuat dalam putusan ini dianggap telah dimuat, telah ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas .

Dalam Provisi.

Menimbang bahwa dalam tuntutan penggugat menuntut agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT Untuk Tunduk Dan Patuh Pada Putusan Pailit Nomor : 29/Pdt.Sus-pailit/2018/PN.Niaga Smg Tanggal 19 Desember 2018 hal tersebut menurut majelis hakim tidak beralasan karena tututan Provisi penggugat tidak di dukung dalam posita gugatan penggugat.

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara di pertimbangkan dulu eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan turut tergugat II .

Menimbang bahwa Tergugat I, II dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- Gugatan penggugat kurang pihak .
- Gugatan kabur/tidak jelas
- Gugatan Error in personal

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat I, II dan turut tergugat II tersebut penggugat dalam kesimpulannya menolak atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat maupun turut tergugat II

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh pihak tergugat I, II dan turut tergugat II tersebut majelis berpendapat karena pemeriksaan perkara gugatan lain lain (GLL) adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pailit sebagaimana tersebut di atas , maka dalam pemeriksaan terhadap perkara Gugatan Lain Lain (GLL) adalah tidak mengenal adanya eksepsi selain Eksepsi Kompetensi sebagaimana yang di atur dan di tentukan dalam surat Keputusan Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 Buku I huruf a No. 5-5.1.2 huruf d maka

Hal 44 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang di sampaikan tergugat dan turut tergugat II tidaklah beralasan dan harus dinyatakan di tolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan terlebih dahulu di pertimbangkan formalitas surat gugatan penggugat .

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati surat gugatan penggugat tertanggal 11 Oktober 2022 dimana sebagai pihak Turut Tergugat I adalah PT.SERUNI PRIMA PERKASA (Dalam Pailit), beralamat di jalan Bukit Seruni No.41 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,

Menimbang bahwa akan tetapi di dalam posita angka 9 menyebutkan bahwa Ada Harta Pailit TURUT TERGUGAT I (PT.CITRA GUNA PERKASA (Dalam Pailit)) yang dijamin PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK ( TERGUGAT II ) berupa Sertifikat Hak Milik No.757, Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur No.9/Wonotinggal/2001 Tgl 16-03-2001, Luas 722 M2 atas nama Agus Hartono;

Menimbang bahwa demikian pula di dalam posita angka 12 telah menyebutkan TERGUGAT I TIM KURATOR PT.SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit ) Harus segera menyelesaikan Pemberesan Harta Pailit yang terdaftar didalam Tagihan Kreditur Tetap PT. CITRA GUNA PERKASA ( DALAM PAILIT );

Menimbang bahwa dengan mencermati nama pihak Turut Tergugat I dalam surat gugatan penggugat , posita gugatan penggugat khususnya pada posita angka 9 dan 12 di hubungkan dengan Petitum surat gugatan penggugat terdapat ketidak jelasan dalam menyebutkan pihak di satu sisi menyebutkan PT.SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit ) di lain pihak menyebutkan PT. CITRA GUNA PERKASA ( DALAM PAILIT ) hal tersebut bukan salah ketik akan tetapi penyebutan pihak PT. CITRA GUNA PERKASA ( DALAM PAILIT ) dalam posita 9 dan 12 mengakibatkan adanya ketidak jelasan dalam menyusun surat gugatan penggugat karena saling pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan sehingga tidak saling mendukung antara posita yang satu

Hal 45 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita yang lain maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat di nyatakan kabur / tidak jelas maka gugatan penggugat harus di nyatakan tidak beralasan dan di tolak.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah );

Demikianlah Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, oleh kami Suwanto, SH. selaku Hakim ketua, Yogi Arsono, SH, MKn, MH dan Asep Permana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN. Niaga Smg tanggal 12 Oktober 2022 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Diana Sari, SE,SH,MM sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, I, Kuasa Turut tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 46 Putusan No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Arsono, SH, MKn

Suwanto, SH

Asep Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Novi Diana Sari, SE,SH,MM

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran ..... Rp. 40.000,-
2. Biaya pemberkasan ATK. Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp. 890.000,-
4. PNBP panggilan..... Rp. 80.000,-
5. Readaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
6. Materai putusan ..... Rp. 10.000,-

Jumlah  
rupiah ); Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu